



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Bange
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/18 Juli 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun kandas RT. 003 RW. 003 Desa Bange
Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak [REDACTED] ditangkap tanggal 23 Februari 2023;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023

Anak didampingi Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., dan Deni Kristanto, S.H., Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Nomor [REDACTED], tanggal 16 Maret 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor [REDACTED] tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku [REDACTED] (**Alm**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku [REDACTED] dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menetapkan Anak Pelaku [REDACTED] untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku [REDACTED]

[REDACTED] Pada Hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pertanian BP2 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

❖ Bahwa Awalnya Saksi korban YANTO Anak PAULUS SUJIT Pada Hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib pergi ke rumah Sdr. ARE di daerah Jl. Pertanian BP2 dengan tujuan untuk mencari ikan di sebuah kolam yang tidak jauh dari rumah Sdr. ARE dan saat itu Saksi korban ada membawa sebuah senapan angin yang rencananya akan digunakan oleh Saksi korban untuk menembak ikan. Sesampainya di rumah Sdr. ARE tersebut, Saksi korban lalu memarkirkan motornya di halaman rumah tersebut disamping 1 (satu) unit motor SUZUKI Satria F Warna Hitam Hijau dengan Nopol 5214 TP yang sebelumnya sudah terparkir di halaman. Pada saat Saksi korban memarkirkan motornya tersebut Saksi korban sempat melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu sedang tertidur di sebuah kursi yang ada di teras rumah Sdr. ARE tersebut. Karena Saksi korban saat itu tidak merasa curiga sehingga Saksi korban pergi ke arah kolam untuk mengecek ikan di kolam tersebut dengan meninggalkan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Inova warna hitam yang di sandarkan di motor milik Saksi korban. Selanjutnya pada saat Saksi korban sudah berada di kolam untuk mengecek ikan, Saksi korban melihat jika 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya tidur di dekat dengan tempat Saksi memarkirkan motor terbangun yangmana salah satunya sudah menaiki 1 (satu) unit motor SUZUKI Satria F Warna Hitam Hijau dengan Nopol 5214 TP sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya saksi korban melihat saat itu mendekat ke arah motor milik saksi korban dan mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sharp Inova warna hitam yang sebelumnya ditinggalkan oleh saksi korban dan disandarkan di motor miliknya. Selanjutnya saat 1 (satu) orang laki-laki yang berada di atas 1 (satu) unit motor SUZUKI Satria F Warna Hitam Hijau dengan Nopol 5214 TP menghidupkan mesin motornya, 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang saat itu sudah memegang 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Inova warna hitam milik saksi korban naik ke atas motor tersebut dengan berboncengan dan keduanya langsung melarikan diri. Karena melihat hal tersebut, saksi korban sempat berteriak dan mencoba mengejar kedua laki-laki tersebut. Selanjutnya dalam pengejaran tersebut, pada saat sampai di dekat sebuah surau saksi korban berhasil menangkap kedua orang tersebut dengan cara menabrakkan motor milik saksi korban ke bagian belakang motor yang dikendarai oleh kedua orang. Sambil saksi korban mencoba menarik baju seorang laki-laki yang duduk dibelakang hingga terjatuh. Setelah terjatuh, saksi korban melihat jika 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Inova warna hitam miliknya sudah tidak ada lalu saksi korban bertanya kepada kedua orang tersebut dan dijawab oleh salah satunya jika senapan angin milik saksi korban telah dibuang di dekat pohon sawit. Saksi korban dengan didampingi warga sekitar lalu membawa salah satu dari 2 (dua) orang tersebut untuk menunjukkan tempat dimana senapan angin milik saksi korban dibuang, sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu di dekat surau dengan dijaga oleh warga sekitar. Setelah senapan angin milik saksi korban ditemukan, kedua orang tersebut lalu dibawa oleh warga dan sempat dipukuli warga namun tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan membawa keduanya ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut.

- ❖ Bahwa awalnya Anak Pelaku [REDACTED] [REDACTED] pergi bersama Saksi PRENDI FERNANDO Alias PRENDI Anak ATENG (*dalam penuntutan* terpisah) berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit motor SUZUKI Satria F Warna Hitam Hijau dengan Nopol 5214 TP milik Saksi PRENDI FERNANDO (*dalam penuntutan* terpisah) pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 Sekira pukul 11.00 wib dari Kec. Sanggau Ledo menuju ke Kec. Bengkayang. Sesampainya di Kec. Bengkayang Anak Pelaku dan Saksi PRENDI FERNANDO bermain di salah satu warnet di pasar Bengkayang. Sekira pukul 19.00 wib Anak Pelaku dan Saksi PRENDI FERNANDO pergi ke rumah teman yang bernama Sdr. NAWI di daerah selense bengayang dan menginap disana. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib keduanya bangun lalu keduanya pergi lagi ke sebuah warnet hingga sekira pukul 12.00 wib. Setelah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu keduanya pergi kerumah Sdr. ARE yang terletak di Jl. Pertanian BP2 Bengkayang. Dan setelah bertemu dan sempat mengobrol dengan Sdr. ARE, keduanya meminta ijin untuk menumpang tidur di teras rumahnya. Sekira pukul 16.00 wib Anak Pelaku terbangun dari tidurnya dan saat itu Anak Pelaku sempat melihat ada 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Inova warna hitam yang disandarkan di sebuah sepeda motor. Karena Anak pelaku melihat tidak ada orang lain yang ada di sekitarnya selain Anak Pelaku dan Saksi PRENDI FERNANDO, Anak Pelaku lalu membangunkan Saksi PRENDI FERNANDO. Setelah Saksi PRENDI FERNANDO bangun, Anak Pelaku lalu mengajak untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Inova warna hitam tersebut. Setelah berhasil mengambil senapan angin tersebut, lalu keduanya berusaha kabur agar tidak diketahui oleh orang lain. Namun setelah keduanya berboncengan beberapa meter, tiba-tiba ada seseorang yang meneriaki keduanya. Karena mendengar teriakan tersebut, keduanya lalu secepatnya melarikan diri namun keduanya berhasil dikejar hingga ditangkap oleh Saksi korban YANTO Anak PAULUS SUJIT selaku pemilik senapan angin tersebut. Dan pada saat pelarian tersebut, Anak Pelaku sempat membuang senapan angin tersebut di dekat pohon sawit.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku [REDACTED] dan Saksi PRENDI FERNANDO Alias PRENDI Anak ATENG (dalam penuntutan terpisah) tersebut, Saksi korban YANTO Anak PAULUS SUJIT mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang milik Saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir Jalan PertanianBP2 Bengkayang, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Anak yang diketahui bernama [REDACTED];
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut yaitu: 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INOVA warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi datang ke rumah saudara ARE di Jalan Pertanian BP2 Bengkayang dengan tujuan untuk memancing di kolam yang berada di dekat rumah saudara ARE sambil membawa senapan angin dengan tujuan untuk menembak ikan, dan pada saat Saksi sampai di rumah saudara ARE, kemudian Saksi memarkirkan motor Saksi di halaman depan rumah saudara ARE dan pada saat itu Saksi memarkirkan motor di dekat motor satria F dan Saksi melihat ada dua orang laki-laki yang sedang tidur di kursi yang berada di teras depan rumah saudara ARE, setelah itu Saksi pergi ke kolam untuk memancing dan senapan angin Saksi di simpan atau di sandarkan di motor Saksi, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu Saksi melihat dua orang laki-laki berada didekat motor Saksi yang mana seorang laki-laki sudah berada di atas motornya (satria F) dan seorang laki-laki berada di dekat motor Saksi dan Saksi melihat orang tersebut memegang senapan angin Saksi, tak lama kemudian seorang yang berada di atas motor satria F menghidupkan sepeda motornya, setelah motor tersebut hidup kemudian seorang laki-laki yang memegang senapan angin Saksi langsung membawa senapan angin Saksi dan langsung naik keatas motor satria F (di bonceng), setelah itu kedua orang laki-laki tersebut langsung kabur, melihat hal tersebut Saksi langsung meneriakinya "WOI WOI" namun kedua orang tersebut tetap kabur dan saksi langsung berlari ke arah motor Saksi dan langsung mengejar kedua orang laki-laki tersebut, setelah sampai di sebuah surau Saksi berhasil menangkap kedua laki-laki tersebut yang mana pada saat itu Saksi langsung menabrak bagian belakang motomya sehingga pada saat itu setang motor Saksi nyangkut di bagaian belakang motor Satria F, kemudian Saksi langsung turun dari motor Saksi dan langsung menarik kerah baju seorang laki-laki yang di gonceng sehingga motor yang di kendarai orang tersebut jatuh, setelah itu Saksi baru terlihat bahwa senapan angin Saksi sudah tidak ada lagi di tangannya, kemudian Saksi menanyakan karena senapan angin Saksi, kemudian di jawab oleh seorang laki-laki yang di bonceng tersebut bahwa senapan angin Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di buang di dekat sawit, setelah itu Saksi membawa seorang laki-laki tersebut untuk menunjukkan dimana membuang senapan angin Saksi dengan di dampingi warga sekitar dengan berjalan kaki, dan seorang laki-laki yang satunya (yang membonceng) masih berada di pinggir jalan di dekat Surau Jalan Pertanian BP2 Bengkayang dan pada saat itu warga sekitar juga ada di dekat orang tersebut, setelah sampai di dekat pohon sawit di pinggir jalan pertanian BP2 Bengkayang kemudian seorang laki-laki yang Saksi bawa menunjukkan dengan mengatakan disitu barangnya kemudian Saksi bersama seorang laki-laki tersebut langsung mengeceknya dan benar Saksi menemukan senapan angin Saksi di dekat pohon sawit tersebut, setelah itu saksi membawa seorang laki-laki tersebut kembali menuju ke surau namun di pertengahan jalan Saksi melihat warga sudah semakin ramai dan seorang laki-laki yang sebelumnya di tinggal di dekat surau juga sudah di bawa oleh warga sekitar di dekat jalan masuk BTN Sungai Nyamuk Bengkayang setelah seorang laki-laki yang saksi bawa sampai di simpang Jalan BTN Sungai Nyamuk Bengkayang kemudian tiba-tiba warga sekitar langsung menghakimi atau memukul kedua orang tersebut, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan kedua orang laki-laki tersebut dan membawanya ke Kantor Polisi;

- Bahwa Anak tersebut tidak memiliki ijin sama sekali dalam mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INOVA warna hitam;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami jika barang milik Saksi tersebut hilang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INOVA warna hitam yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa yang saya tahu, ditempat Saksi memancing ikat tersebut merupakan kolam pemancingan umum;
- Bahwa Saksi sempat melihat 2 (dua) orang Anak tersebut pada saat Saksi memancing ikan dan Saksi melihat 2 (dua) orang Anak tersebut sedang tidur saat itu;
- Bahwa sepeda motor Saksi, Saksi parkir di halaman parkir dekat pemancingan ikan;
- Bahwa pada saat itu jarak antara Saksi yang sedang mengejar 2 (dua) orang Anak tersebut pada setelah mengambil barang milik Saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (satu) buah senapan Angin warna hitam merk Sharp Inova tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Eko Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku yang diduga telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pertanian BP2, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pelaku yang diduga telah mengambil barang milik orang lain tersebut adalah seorang Anak yang diketahui bernama [REDACTED] dan PRENDI PERNANDO;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak yang bernama [REDACTED] dan PRENDI PERNANDO tersebut berupa pucuk senapan angin merk sharp INOVA warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.45 WIB, Saksi mendapat telephone dari rekan Saksi AIPDA AGUNG NUGROHO bahwa warga Jalan Pertanian BP2, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, ada mengamankan atau menangkap pelaku pencurian, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi penangkapan yang dilakukan oleh warga BP2 tersebut, setelah sampai sekira pukul 17.00 WIB, Saksi melihat ada dua orang laki-laki yang sudah di kerumuni massa, kemudian Saksi sempat bertanya kepada salah satu warga masyarakat yang ada dilokasi penangkapan "CURI APA?" dan di jawab "CURI SENAPAN ANGIN" yang mana pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) buah senapan angin yang di pegang oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang berada dilokasi penangkapan tersebut kemudian Saksi bertanya "INIKAH SENAPAN ANGIN YANG DICURI?" kemudian di jawab oleh laki-laki tersebut "IYA", setelah itu Saksi langsung mengamankan senapan angin tersebut, dan Saksi sempat bertanya nama kepada kedua laki-laki yang diduga melakukan pencurian tersebut dan kedua orang laki-laki tersebut memberitahukan namanya yaitu [REDACTED] dan PRENDI, beberapa saat kemudian rekan Saksi saudara AIPDA AGUNG NUGROHO tiba di lokasi dan tanpa pikir panjang rekan Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AIPDA AGUNG NUGROHO langsung pergi dari lokasi dengan membonceng Anak [REDACTED] dan Saksi membonceng saudara PRENDI (split) sambil membawa satu pucuk senapan angin yang telah diambilnya mengingat massa ramai di khawatirkan takut terjadi apa-apa di lokasi tersebut, setelah sampai di dekat surau di Jalan Pertanian BP2, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, saudara PRENDI sempat mengatakan motornya tertinggal di dekat surau dan Saksi melihat ada motor Satria F warna hitam hijaudi dekat surau tersebut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi saudara AIPDA AGUNG NUGROHO membawanya ke polsek Bengkayang untuk dilakukan penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut, kemudian Saksi kembali lagi ke Surau yang berada di Jalan Pertanian BP2 Bengkayang untuk mengambil motor Satria F warna hitam hijau milik Anak PRENDI dan membawanya ke Polsek Bengkayang, setelah sampai di Polsek Bengkayang, kemudian Saksi sempat mengintrogasi Anak [REDACTED] dan saudara PRENDI dan keterangannya bahwa Anak [REDACTED] dan saudara PRENDI mengambil satu buah senapan angin warna hitam yang disandarkan di motor milik korban, yang mengambilnya Anak [REDACTED] dan saudara PRENDI menunggu di motomya setelah berhasil mengambil senapan angin tersebut kemudian Anak [REDACTED] dan saudara PRENDI kabur yang mana saudara PRENDI yang membonceng dan Anak [REDACTED] yang digonceng namun ternyata pencurian senapan angin tersebut di ketahui oleh korban sehingga korban mengejanya dan sesampainya di Surau yang berada di Jalan BP2 Bengkayang Anak [REDACTED] dan saudara PRENDI berhasil ditangkap oleh korban dengan cara korban menabrakkan motornya ke motor yang di kendarai oleh Anak [REDACTED] dan saudara PRENDI beberapa saat kemudian warga setempat berdatangan dan membantu korban mengamankan Anak [REDACTED] dan saudara PRENDI;

- Bahwa Anak [REDACTED] dan saudara PRENDI tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Anak [REDACTED] dan saudara PRENDI tidak memilki ijin dalam mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk sharp INOVA warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senapan angin merk sharp INOVA warna hitam adalah barang yang telah diambil oleh Anak [REDACTED] dan saudara PRENDI yang sempat kabur atau lari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor suzuki satria F warna hitam hijau, KB 5214 TP, Nomor mesin: G420-ID1017093;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Prendi Pernando dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan Saksi terlibat dalam peristiwa yang diduga tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan BP2 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Anak yang diketahui bernama saudara [REDACTED] bersama dengan Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah Saksi dan Anak [REDACTED] ambil tersebut berupa 1 (satu) buah SenapanAngin Warna Hitam Merk SHARP INOVA;
- Bahwa Saksi dan Anak [REDACTED] mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin tersebut dengan cara dimana senapan angin tersebut disandarkan oleh pemiliknya disamping motornya, kemudian Saksi dan Anak [REDACTED] langsung kabur;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Anak [REDACTED] di Cafe BETA di SanggauLedo, Saksi bersama Anak [REDACTED] baru selesai ngeroom di cafe tersebut, kemudian Saksi nyantai bersama Anak [REDACTED] dan teman-temannya, tidak lama kemudian Saksi diajak Anak [REDACTED] pulang kerumahnya di Dusun Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, kemudian pada siang harinya sekitar pukul 11.00 WIB Saksi menanyakan pekerjaan kepada Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] [REDACTED] mengatakan ada, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2023 Saksi dan Anak [REDACTED] pun langsung menuju ke Bengkayang menggunakan sepeda motor milik Saksi, dan sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dan Anak [REDACTED] sampai di Bengkayang, kemudian Saksi bersama Anak [REDACTED] ke Warnet sampai pukul 19.00 WIB, setelah dari Warnet Saksi diajak oleh Anak [REDACTED] untuk menginap di rumah temannya yang bernama saudara NAWI di Selense dan keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dari pagi hingga pukul 11.00 WIB

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Saksi bersama Anak [REDACTED] ke warnet yang ada di Bengkayang setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama Anak [REDACTED] mengajak Saksi ke BP2, sampai di BP2 Saksi bersama Anak [REDACTED] bertemu saudara ARE dan meminta ijin untuk numpang tidur di rumah saudara ARE tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dibangunkan Anak [REDACTED] sambil menunjuk senapan angin ber sandar disamping motor yang berada tidak jauh dari tempat Saksi dan Anak [REDACTED] menginap, sayapun langsung menuju ke motor Saksi dan memutar motor Saksi. Kemudian Saksi naik motor Saksi dan Anak [REDACTED] naik kemudian turun lagi dan Anak [REDACTED] menuju ke senapan dan mengambil senapan angin tersebut dan Saksi langsung menghidupkan motor, Anak [REDACTED] menuju ke arah Saksi dan langsung naik motor, setelah jalan beberapa meter Anak [REDACTED] mengatakan ada orang ada orang, dan Saksi melajukan motor Saksi, tidak lama kemudian didepan Surau BP2, Saksi di tabrak dari belakang oleh orang yang tidak dikenal dan Saksipun langsung menepi dan orang tersebut menarik baju dan Anak [REDACTED] turun dan motor dan orang tersebut bertanya kepada Anak [REDACTED] "DIMANA KAU BUANG SENAPAN SAYA" dan Anak [REDACTED] menjawab "DISANA DISANA, kemudian Anak [REDACTED] dibawa oleh orang tersebut berjalan kaki ke tempat Anak [REDACTED] membuang senapan angin tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi di panggil oleh orang yang tidak dikenal mengatakan "DEK SINI" Saksipun ke arah orang tersebut berjalan kaki, kemudian orang tersebut memegang tangan Saksi sambil berjalan menuju tempat Saksi di amankan oleh pihak kepolisian dan tidak lama kemudian Anak [REDACTED] datang bersama orang yang menabrak motor Saksi dari belakang dengan membawa senapan angin ke arah Saksi, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dan langsung membawa Saksi dan Anak [REDACTED] ke Polsek Bengkayang;

- Bahwa Saksi dan saudara [REDACTED] hanya mengambil barang berupa 1 (satu) buah Senapan Angin Warna Hitam Merk SHARP INOVA saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama saudara [REDACTED] mengambil barang-barang tersebut hanya untuk mendapat



keuntungan dengan cara menjualnya dan uang hasil penjualan untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor suzuki satria F warna hitam hijau, KB 5214 TP, Nomor mesin: G420-ID1017093 yang saudara dan Anak [REDACTED] gunakan pada saat mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin tersebut adalah milik bapak Saksi;
- Bahwa Saksi dan Anak [REDACTED] tidak memiliki ijin dalam mengambil 1 (satu) buah Senapan Angin Warna Hitam Merk SHARP INOVA tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor suzuki satria F warna hitam hijau, KB 5214 TP, Nomor mesin: G420-ID1017093 yang saudara dan Anak [REDACTED] gunakan pada saat mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin Warna Hitam Merk SHARP INOVA yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa yang pertama mengajak jalan ke Bengkayang yaitu Anak [REDACTED];
- Bahwa tujuan Saksi dan [REDACTED] awalnya mau ke warnet karena kami kami hoby main ke warnet dan Saksi bersama [REDACTED] singgah ke tempat Pak ARE karena perut kami sudah lapar;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan Anak telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Pertanian BP2 Bengkayang, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang yang Anak ambil saat itu yaitu 1 (satu) buah Senapan Angin Warna Hitam Merk SHARP INOVA;
- Bahwa Anak mengambil barang berupa 1 (satu) buah Senapan Angin Warna Hitam Merk SHARP INOVA bersama dengan saudara FRENDI dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor suzuki satria F warna hitam hijau, KB 5214 TP, Nomor mesin: G420-ID1017093;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anak dan saudara PRENDI pergi ke Bengkayang dari Sanggau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ledo dengan menggunakan motor satria F milik saudara PRENDI, setelah sampai di Bengkayang kemudian Anak dan saudara PRENDI pergi bermain warnet di pasar Bengkayang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak dan saudara PRENDI pergi ke rumah teman Anak yang bernama saudara NAWI di daerah Selence Bengkayang dan sekira pukul 23.00 WIB, Anak dan saudara PRENDI tidur di rumah teman Anak yang bernama saudara NAWI tersebut, kemudian setelah bangun pagi sekira pukul 07.00 WIB pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, Anak dan saudara PRENDI pergi ke Warnet di Pasar Bengkayang, dan sekira pukul 12.00 WIB Anak dan saudara PRENDI pergi ke rumah saudara ARE yang berlatar di Jalan Pertanian BP2 Bengkayang, setelah sempat bertemu dengan saudara ARE dan ngobrol-ngobrol dan meminta ijin numpang tidur kepada saudara ARE, kemudian Anak dan saudara PRENDI tidur di teras depan rumah saudara ARE, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Anak terbangun dan melihat ada satu buah sepeda motor yang seingat Anak motor Honda Supra dan di motor tersebut terdapat satu buah senapan angin warna hitam yang disandarkan di motor tersebut, yang mana motor tersebut di parkir di dekat rumah saudara ARE dengan jarak kurang lebih 5 meter, yang mana sebelumnya pada saat Anak dan saudara PRENDI datang ke rumah saudara ARE, motor Honda Supra tersebut belum ada, kemudian Anak melihat situasi di sekitar sepi maka timbul niat Anak untuk mengambil senapan angin tersebut, setelah itu Anak membangunkan saudara PRENDI dan setelah saudara PRENDI bangun kemudian Anak mengajak saudara PRENDI untuk mengambil senapan angin tersebut, dan sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Anak dan saudara PRENDI menaiki motor Satria F milik saudara PRENDI yang dengan posisi saudara PRENDI membonceng dan Anak di gongceng, namun motor Satria F tersebut belum hidup mesinnya, setelah itu Anak turun dari motor dan langsung menghampiri motor Supra tersebut dan saudara PRENDI menghidupkan motornya kemudian Anak langsung mengambil senapan angin tersebut dan langsung naik motor Satria F milik saudara PRENDI setelah itu Anak dan saudara PRENDI langsung kabur, namun setelah beberapa meter dari lokasi Anak mengambil senapan angin tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari semak-semak dan berteriak "WOI WOI" setelah itu Anak memberitahukan kepada saudara PRENDI bahwa "ADA ORANG-ADA ORANG, kemudian seorang laki-laki tersebut mengejar Anak dan saudara PRENDI, di pertengahan jalan kemudian Anak membuang senapan angin tersebut di pinggir Jalan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian BP2 tepatnya di dekat pohon sawit, namun seorang laki-laki tersebut tetap mengejar Anak, kemudian sesampainya di dekat Surau di Jalan BP2 Bengkayang, Anak dan saudara PRENDI berhasil diamankan oleh seorang laki-laki tersebut dengan cara motor Satria F yang Anak naiki di tabrak dan belakang oleh seorang laki-laki tersebut hingga Anak dan saudara PRENDI terjatuh, setelah itu seorang laki-laki tersebut membawa Anak untuk mengambil senapan angin yang Anak buang di dekat pohon sawit dengan berjalan kaki, sedangkan saudara PRENDI masih berada di motor dan ada beberapa orang warga sekitar yang mendatangi, setelah Anak menunjukkan lokasi tempat Anak membuang senapan angin yang telah Anak curi tersebut dan menemukan senapan angin tersebut kemudian Anak di bawa lagi oleh laki-laki tersebut menuju kearah jalan tempat Anak dan saudara PRENDI terjatuh namun di pertengahan jalan ternyata saudara PRENDI sudah di bawa warga di dekat Jalan Simpang BTN Sungai Nyamuk dan tiba-tiba Anak dan saudara PRENDI di pukuli massa, tak lama kemudian anggota Kepolisian langsung datang dan langsung membawa Anak dan saudara PRENDI dari amukan massa dan membawa Anak dan saudara PRENDI ke Polsek Bengkayang;

- Bahwa Anak dan saudara PRENDI tidak memiliki ijin dalam mengambil 1 (satu) buah Senapan Angin Warna Hitam Merk SHARP INOVA tersebut;
- Bahwa peran Anak adalah yang mengambil senapan angin tersebut yang disimpan atau disandarkan di motor sedangkan saudara PRENDI menunggu Anak diatas motor dan membonceng Anak setelah Anak berhasil mengambil senapan angin tersebut;
- Bahwa Anak dan saudara PRENDI tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polsek Bengkayang;
- Bahwa Anak sudah berhenti sekolah di Kelas VII;
- Bahwa Anak memakai anting-anting baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak ada meminum minuman keras dan Anak minum biasanya bersama teman-teman Anak pada saat ngumpul;
- Bahwa yang Anak tahu, pemilik dari 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam hijau, KB 5214 TP, Nomor Mesin: G420-ID1017093 yang Anak dan saudara PRENDI gunakan pada saat mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin tersebut adalah milik saudara PRENDI;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk sharp INOVA warna hitam yang Anak bersama saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRENDI ambil dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam hijau, KB 5214 TP, Nomor Mesin: G420-ID1017093;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Desi Lina Sari, orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir Jalan Pertanian BP2 Bengkayang, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Anak dan Saudara Prendi ada mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INOVA warna hitam milik Saksi Yanto;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Yanto datang ke rumah saudara ARE di Jalan Pertanian BP2 Bengkayang dengan tujuan untuk memancing di kolam yang berada di dekat rumah saudara ARE sambil membawa senapan angin. Saat Saksi Yanto sampai di rumah saudara ARE, kemudian Saksi Yanto memarkirkan motor Saksi Yanto di halaman depan rumah saudara ARE dan pada saat itu Saksi Yanto memarkirkan motor di dekat motor satria F dan Saksi Yanto melihat ada dua orang laki-laki yang sedang tidur di kursi yang berada di teras depan rumah saudara ARE, setelah itu Saksi Yanto pergi ke kolam untuk memancing dan senapan angin Saksi Yanto di simpan atau di sandarkan di motor Saksi Yanto, sekira pukul 15.00 WIB, Anak terbangun dan melihat ada satu buah sepeda motor dan di motor tersebut terdapat satu buah senapan angin warna hitam yang disandarkan di motor tersebut, kemudian Anak melihat situasi di sekitar sepi maka timbul niat Anak untuk mengambil senapan angin tersebut, setelah itu Anak membangunkan saudara PRENDI dan setelah saudara PRENDI bangun kemudian Anak mengajak saudara PRENDI untuk mengambil senapan angin tersebut, dan sekira pukul 16.00 WIB Anak dan saudara PRENDI menaiki motor Satria F milik saudara PRENDI yang dengan posisi saudara PRENDI membonceng dan Anak di gonceng, kemudian Anak langsung mengambil senapan angin tersebut dan langsung naik motor Satria F milik saudara PRENDI setelah itu Anak dan saudara PRENDI langsung kabur, namun setelah beberapa meter dari lokasi Anak mengambil senapan angin tiba-tiba Saksi Yanto meneriaki "WOI WOI"

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



setelah itu Anak memberitahukan kepada saudara PRENDI bahwa “ADA ORANG-ADA ORANG, kemudian seorang laki-laki tersebut mengejar Anak dan saudara PRENDI, di pertengahan jalan kemudian Anak membuang senapan angin tersebut di pinggir Jalan Pertanian BP2 tepatnya di dekat pohon sawit, namun Saksi Yanto tetap mengejar Anak, kemudian sesampainya di dekat Surau di Jalan BP2 Bengkayang, Anak dan saudara PRENDI berhasil diamankan oleh seorang laki-laki tersebut dengan cara motor Satria F yang Anak naiki di tabrak dari belakang oleh Saksi Yanto hingga Anak dan saudara PRENDI terjatuh, setelah itu Saksi Yanto membawa Anak untuk mengambil senapan angin yang Anak buang di dekat pohon sawit dengan berjalan kaki, sedangkan saudara PRENDI masih berada di motor dan ada beberapa orang warga sekitar yang mendatangi, setelah Anak menunjukan lokasi tempat Anak membuang senapan angin yang telah Anak curi tersebut dan menemukan senapan angin tersebut kemudian Anak di bawa lagi oleh Saksi Yanto menuju kearah jalan tempat Anak dan saudara PRENDI terjatuh namun di pertengahan jalan ternyata saudara PRENDI sudah di bawa warga di dekat Jalan Simpang BTN Sungai Nyamuk dan tiba-tiba Anak dan saudara PRENDI di pukuli massa, tak lama kemudian anggota Kepolisian langsung datang dan langsung membawa Anak dan saudara PRENDI dari amukan massa dan membawa Anak dan saudara PRENDI ke Polsek Bengkayang;

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INOVA warna hitam Anak tidak meminta izin dari Saksi Yanto;
- Bahwa apabila hilang 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INOVA Saksi Yanto akan mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Anak adalah yang mengambil senapan angin tersebut yang disimpan atau disandarkan di motor sedangkan saudara PRENDI menunggu Anak diatas motor dan membonceng Anak setelah Anak berhasil mengambil senapan angin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak yang bernama [REDACTED] yang dihadapkan dipersidangan ini masih berumur 15 dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam Surat Dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Anak di dalam persidangan, maka Anak yang diajukan dalam persidangan ini Anak merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun apakah Anak dinyatakan terbukti bersalah atau tidak tergantung dari unsur berikutnya sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan "Barang Sesuatu" adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana.

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu benar bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui benar bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira benar bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir Jalan Pertanian BP2 Bengkayang, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Anak dan Saudara Prendi ada mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INOVA warna hitam milik Saksi Yanto;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Yanto datang ke rumah saudara ARE di Jalan Pertanian BP2 Bengkayang dengan tujuan untuk memancing di kolam yang berada di dekat rumah saudara ARE sambil membawa senapan angin. Saat Saksi Yanto sampai di rumah saudara ARE, kemudian Saksi Yanto memarkirkan motor Saksi Yanto di halaman depan rumah saudara ARE dan pada saat itu Saksi Yanto memarkirkan motor di dekat motor satria F dan Saksi Yanto melihat ada dua orang laki-laki yang sedang tidur di kursi yang berada di teras depan rumah saudara ARE, setelah itu Saksi Yanto pergi ke kolam untuk memancing dan senapan angin Saksi Yanto di simpan atau di sandarkan di motor Saksi Yanto, sekira pukul 15.00 WIB, Anak terbangun dan melihat ada satu buah sepeda motor dan di motor tersebut terdapat satu buah senapan angin warna hitam yang disandarkan di motor tersebut, kemudian Anak melihat situasi di sekitar sepi maka timbul niat Anak untuk mengambil senapan angin tersebut, setelah itu Anak membangunkan saudara PRENDI dan setelah saudara PRENDI bangun kemudian Anak mengajak saudara PRENDI untuk mengambil senapan angin tersebut, dan sekira pukul 16.00 WIB Anak dan saudara PRENDI menaiki motor Satria F milik saudara PRENDI yang dengan posisi saudara PRENDI membonceng dan Anak di gonceng, kemudian Anak langsung mengambil senapan angin tersebut dan langsung naik motor Satria F milik saudara PRENDI setelah itu Anak dan saudara PRENDI langsung kabur, namun setelah beberapa meter dari lokasi Anak mengambil senapan angin tiba-tiba Saksi Yanto meneriaki "WOI WOI" setelah itu Anak memberitahukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara PRENDI bahwa "ADA ORANG-ADA ORANG, kemudian Saksi Yanto mengejar Anak dan saudara PRENDI, di pertengahan jalan kemudian Anak membuang senapan angin tersebut di pinggir Jalan Pertanian BP2 tepatnya di dekat pohon sawit, namun Saksi Yanto tetap mengejar Anak, kemudian sesampainya di dekat Surau di Jalan BP2 Bengkayang, Anak dan saudara PRENDI berhasil diamankan oleh Saksi Yanto dengan cara motor Satria F yang Anak naiki di tabrak dari belakang oleh Saksi Yanto hingga Anak dan saudara PRENDI terjatuh, setelah itu Saksi Yanto membawa Anak untuk mengambil senapan angin yang Anak buang di dekat pohon sawit dengan berjalan kaki, sedangkan saudara PRENDI masih berada di motor dan ada beberapa orang warga sekitar yang mendatangi, setelah Anak menunjukan lokasi tempat Anak membuang senapan angin yang telah Anak ambil tersebut dan menemukan senapan angin tersebut kemudian Anak di bawa lagi oleh Saksi Yanto menuju kearah jalan tempat Anak dan saudara PRENDI terjatuh namun di pertengahan jalan ternyata saudara PRENDI sudah di bawa warga di dekat Jalan Simpang BTN Sungai Nyamuk dan tiba-tiba Anak dan saudara PRENDI di pukuli massa, tak lama kemudian anggota Kepolisian langsung datang dan langsung membawa Anak dan saudara PRENDI dari amukan massa dan membawa Anak dan saudara PRENDI ke Polsek Bengkayang;

Menimbang, bahwa peran Anak adalah yang mengambil senapan angin tersebut yang disimpan atau disandarkan di motor sedangkan saudara PRENDI menunggu Anak diatas motor dan membonceng Anak setelah Anak berhasil mengambil senapan angin tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INOVA warna hitam Anak tidak meminta izin dari Saksi Yanto;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku. Disini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang



dinyatakan secara tegas sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INOVA warna hitam milik Saksi Yanto pada Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir Jalan Pertanian BP2 Bengkayang, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dilakukan bersama Saudara Prendi. Peran Anak adalah yang mengambil senapan angin tersebut yang disimpan atau disandarkan di motor sedangkan saudara PRENDI menunggu Anak diatas motor dan membonceng Anak setelah Anak berhasil mengambil senapan angin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 27 Februari 2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas merekomendasikan agar Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana dengan syarat yaitu pelayanan masyarakat di Masjid Nurul Ma'rifah, Dusun Merabu, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Anak merasa sangat menyesal dan mengakui dirinya bersalah, Anak berjanji tidak melakukan tindakan melawan hukum kembali;
- b. Kurangnya pendidikan (pendidikan formal dan pendidikan dalam keluarga) serta pengawasan dari orang tua Anak membuat pemikiran Anak sulit berkembang sehingga Anak lebih banyak berinteraksi dengan teman-temannya diluar rumah yang dapat menyebabkan perubahan sikap dan perilaku kearah yang kurang baik bagi Anak;



- c. Anak dan orang tuanya cukup kooperatif dalam proses penyelesaian perkara yang menimpa dirinya dan menyerahkan kepada aturan hukum yang berlaku;
- d. Kepada orang tua/wali Anak berjanji untuk tetap mendidik dan mengawasi Anak;
- e. Pihak pemerintah desa dan masyarakat sekitar khususnya pengurus masjid di tempat tinggal Anak masih bersedia untuk menerima dan membina Anak jika kelak kembali ke lingkungan masyarakat untuk menjalankan pelayanan masyarakat;
- f. Sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penjara adalah upaya terakhir yang diambil dalam proses penyelesaian perkara;

Sementara berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak beraskan pada kepentingan terbaik bagi Anak dan perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan upaya terakhir atau *ultimum remidium* yang dikenakan kepada Anak dengan mempertimbangkan berat/ringannya perbuatan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai penjara agar Anak atau orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Sanksi Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa walaupun barang yang dicuri oleh Anak berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INOVA warna hitam nilainya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun kurangnya peranan orang tua dalam memberi perhatian, mendidik serta melakukan pengawasan terhadap Anak sehingga putus sekolah dan telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali sehingga menurut Hakim walaupun perbuatan Anak



tidak membahayakan masyarakat namun perlu untuk dilakukan pendidikan dan pembinaan yang lebih serius sehingga kedepannya Anak menjadi pribadi yang lebih baik dan terpenting tidak mengulangi tindak pidana, oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan maupun penuntut umum yaitu baik pidana pelayanan masyarakat maupun pidana penjara dan Hakim menilai tepat agar Anak dijatuhi pidana dalam lembaga yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merek sharp Inova warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam hijau, KB 5214 TP, nomor mesin G420-ID1017093 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Prendi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Prendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif selama menjalani persidangan;
- Mengingat usia Anak masih belia diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan terhindar dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senapan angin merek sharp Inova warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam hijau, KB 5214 TP, nomor mesin G420-ID1017093 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Prendi;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Arif Setiawan, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristyawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]